

ANALISIS HUKUM KASUS KEBAKARAN HUTAN OLEH PT. BUMI MEKAR HIJAU DIKAITKAN DENGAN ASAS *STRICT LIABILITY* (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)

Ida Bagus Nugraha

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

idabagusnugraha@rocketmail.com

Hananto Widodo, S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Kebakaran Hutan di wilayah Sumatera Selatan mengakibatkan banyak kerugian di berbagai bidang. Salah satunya kasus kebakaran hutan pada lahan milik PT. Bumi Mekar Hijau dan dibawa ke jalur hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan telah diputus di Pengadilan Negeri bahwa PT. Bumi Mekar Hijau tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, Namun pada tingkat banding PT. Bumi Mekar Hijau dijatuhi hukuman ganti rugi dengan menggunakan pendekatan asas tanggung jawab mutlak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus kasus kebakaran hutan yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Bumi Mekar Hijau jika dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, serta untuk mengetahui apa akibat hukum penerapan asas *Stricht Liability* dalam kasus kebakaran hutan yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Bumi Mekar Hijau. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam kasus ini telah menerapkan asas perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Hakim menganggap tidak ada kerugian yang terjadi akibat kebakaran ini karena tidak terjadi kepunahan atau kerusakan ekologis yang ditimbulkan sehingga tanah masih dapat ditanami lagi, dan tidak adanya kesengajaan dari PT. Bumi Mekar Hijau untuk membuka lahan dengan cara membakar lahan, karena kapan terjadinya kebakaran dan siapa pelakunya tidak diketahui maka perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan. Analisis dan perbandingan dua putusan tersebut kasus kebakaran hutan yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Bumi Mekar Hijau adalah pihak tergugat dalam hal ini PT. Bumi Mekar Hijau dikenakan tuntutan ganti rugi atas kebakaran yang terjadi pada lahan yang dikelolanya merujuk pada Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut juga sudah terlaksanakan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 51/ PDT/2016/PT.PLG yang menghukum pihak tergugat PT. Bumi Mekar Hijau membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 78.502.500.000.00 (tujuh puluh delapan milyar limaratus dua juta limaratus ribu rupiah). Selain dari hal ganti rugi pihak PT. Bumi Mekar Hijau tidak dikenakan sita jaminan maupun pencabutan izin usaha.

Kata Kunci : Kebakaran Hutan, Perbuatan Melawan Hukum, Asas Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Abstract

Forest fires in South Sumatra have caused many losses in various fields. One of the cases of forest fires on land owned by PT. Bumi Mekar Hijau and taken to the legal path by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) and has been decided in the District Court that PT. Bumi Mekar Hijau is not proven to be against the law, but at the level of appeal of PT. Green Blossom Earth is sentenced to redress by using an absolute principle of responsibility approach. The purpose of this study is to determine the judge's consideration in deciding cases of forest fires proposed by the Ministry of Environment and Forestry against PT. Bumi Mekar Hijau if it is deemed to be against the law, and to know what is the legal effect of the application of Stricht Liability principle in case of forest fire submitted by the Ministry of Environment and Forestry to PT. Earth Blooming Green. The type of research is normative legal research with approach of legislation, case approach, historical approach, comparison approach, and conceptual approach. The types of legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Technique of collecting legal material of library study technique. The analysis technique uses prescriptive method. The results of the research show that the judge in this case has applied the principle of unlawful act contained in article 1365 Civil Code. The judge assumes no loss caused by this fire because no extinction or ecological damage caused where the land can still be planted again, and the absence of intent from PT. Bumi Mekar Hijau to open the land by burning the land, because when the fire occurred and who

the perpetrator is not known then the act against the law can not be proven. Analysis and comparison of the two decisions are cases of forest fires submitted Ministry of Environment and Forestry against PT. Bumi Mekar Hijau is the defendant in this case PT. Green Blossom Earth is liable for compensation for fire incurred on the land under its management referring to Article 88 of Act no. 35 of 2009 on the Protection and Management of the Environment. It has also been implemented with the decision of the Palembang High Court. 51 / PDT / 2016 / PT.PLG punishing the defendant (PT Bumi Mekar Hijau paid compensation amounting to Rp 78,502,500,000.00 (seventy eight billion five hundred and two million five hundred thousand rupiah) .In addition to compensation PT Bumi Mekar Hijau is not subject to confiscation and revocation of business license.

Keywords: Forest Fires, Unlawful Actions, The Principle of Strict Liability

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumberdaya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “*Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan*”.

Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*) vegetasi hutan di Indonesia menghasilkan lebih dari 14 miliar ton biomassa yang setara dengan 20% biomassa diseluruh hutan tropis di Afrika. Bahkan berdasarkan perhitungan tahun 2005, total potensi karbon dari hutan Indonesia mencapai 5,5 miliar ton. Oleh karena itu tepat jika dikatakan bahwa Indonesia merupakan paru-paru dunia yang menyangga sistem kehidupan umat manusia. Akan tetapi akhir-akhir ini hutan di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan.

Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) telah melakukan perhitungan kerugian multidimensi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, salah satunya di Provinsi Jambi. Kerugian finansial dari indikasi kerugian lingkungan saja di Jambi diperkirakan telah mencapai Rp.7 Triliun sampai September 2015. Sedangkan di Riau, kerugian ekonomi dari kebakaran hutan mencapai Rp.20 Triliun yaitu 2.398 hektar cagar biosfer terbakar, 21.914 hektar lahan terbakar, 58.000 orang menderita gangguan pernapasan, ditambah pekerja dan anak sekolah aktifitas sehari-harinya terganggu.

WALHI menyebutkan bahwa penyebabnya adalah proses *land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan

Pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakan hukum yang lamban untuk menyikapi tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi antara tahun 2014 hingga 2015 di wilayah lahan konsesi PT. BMH di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, dianggap telah menyebabkan kerugian lingkungan yang besar, sehingga KLHK menggugat PT. BMH untuk mengganti kerugian lingkungan sebesar Rp 2,7 triliun dan untuk membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5,2 triliun.

Majelis Hakim memutus menolak seluruh gugatan KLHK dan menyatakan PT. Bumi Mekar Hijau tidak terbukti bersalah. Majelis Hakim sepenuhnya menggunakan pendekatan hukum positive sesuai yang diatur dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan gagal memadukan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diatur dalam Pasal 88 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun pada tahun 2016 putusan Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Desember 2015, yang menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait perkara kebakaran hutan dan lahan seluas 20 ribu hektar di Kabupaten Ogan Komring Ilir Sumatera Selatan. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG Tahun 2016 ini bertolak belakang dengan Putusan Negeri Palembang sebelumnya. Putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan banding Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutan untuk sebagian dan PT. Bumi Mekar Hijau dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hokum serta diharuskan membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 78.502.500.000,00 (tujuh puluh depalan milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus kasus kebakaran hutan yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Bumi Mekar Hijau jika dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dan Untuk mengetahui apa akibat hukum penerapan asas Stricht Liability dalam kasus kebakaran hutan yang diajukan Kementerian Ligkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Bumi Mekar Hijau

Menurut Munir Faudy (2002:3), perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Menurut Syahrul Machmud (201:209), *Strict Liability* adalah suatu doktrin pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup, di mana tanggung jawab muncul seketika yang tidak harus berdasarkan pada kesalahan (*liability without fault*).

Strict Liability merupakan tanggung jawab seseorang yang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*), untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soerjono Soekanto, 2004:14).

Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011:22)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Jenis bahan hukum dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004. Tentang Perlindungan Hutan, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, Situs internet yang berkaitan dengan hukum lingkungan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.Plg. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus kebakaran hutan Di Sumatera Selatan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT. Bumi Mekar Hijau karena telah terjadi kebakaran di lahan milik PT. Bumi Mekar Hijau yang mengakibatkan pencemaran udara dari asap yang ditimbulkan dan kerusakan ekosistem dari bekas kebakaran lahan tersebut.

PT Bumi Mekar Hijau digugat atas perbuatan melawan hukum atas dugaan pembakaran lahan di area seluas 20.000 hektare pada tahun 2014 di Distrik Simpang Tiga Sakti dan Distrik Sungai Byuku Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan. Akibat

perbuatannya tersebut, negara mengalami kerugian lingkungan hidup sebesar Rp2,6 triliun dan biaya pemulihan lingkungan hidup Rp5,2 triliun dengan total Rp7,8 triliun.

Gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) senilai Rp7,8 triliun ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang. Dalam putusannya, majelis menilai, penggugat tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian.

Ketua majelis hakim Parlas Nababan mengatakan, selain menolak gugatan, KLHK selaku penggugat juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp10.521.000. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka yang dihadiri kedua belah pihak, organisasi penggiat lingkungan dan awak media di Palembang,

Parlas membacakan hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum memutus. Di antaranya, adanya ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran, lahan yang terbakar masih dapat ditanami lagi, pekerjaan penanaman diserahkan ke pihak ketiga, adanya pelaporan secara reguler dan diketahui tidak ada laporan kerusakan lahan di Dinas Kehutanan Ogan Komering Ilir (OKI).

Atas dasar itu, majelis menyatakan tidak ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian. Dari hasil laboratorium diketahui tidak ada indikasi tanaman rusak karena setelah terbakar, tanaman akasia masih dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, pihak penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian ekologi, seperti adanya perhitungan kehilangan unsur hara, kehilangan keanekaragaman hayati, sehingga tidak dapat dibuktikan perbuatan melawan hukumnya.

Selain itu, majelis juga menilai justru PT BMH yang mengalami kerugian sehingga menolak gugatan perdata KLHK senilai Rp7,8 triliun. Parlas mengatakan, berdasarkan fakta, keterangan saksi dan ahli diketahui bahwa pihak penggugat (KLHK) tidak dapat membuktikan perhitungan kerugian seperti yang digugat melalui hasil laboratorium terakreditasi sesuai peraturan UU.

Namun pada tahun 2016 putusan Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Desember 2015, yang menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait perkara kebakaran hutan dan lahan seluas 20 ribu hektar di Kabupaten Ogan Komring Ilir Sumatera Selatan. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG Tahun 2016 ini bertolak belakang dengan Putusan Negeri Palembang sebelumnya. Putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan banding Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutan untuk sebagian dan PT. Bumi Mekar Hijau dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta diharuskan membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 78.502.500.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari dua putusan tersebut penulis akan menganalisis putusan Hakim dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dan akibat hukumnya jika putusan

dikaitkan dengan asas Tanggung Gugat Tanpa Kesalahan (*Strict Liability*).

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Kebakaran Hutan yang Diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap PT. Bumi Mekar Hijau Dikaitkan Dengan Perbuatan Melawan Hukum.

(Putusan Pengadilan Negeri Palembang No 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)

Dari Keseluruhan Pertimbangan Hakim Dalam Pokok Perkara dapat ditarik pokok pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu sebagai berikut : Pemeriksaan setempat membuktikan tidak ditemukan titik api melainkan hanya arang bekas sisa kebakaran, sehingga tidak dapat dibuktikan kapan terjadinya kebakaran dan siapa pelakunya; Tergugat telah menyediakan sarana penanggulangan kebakaran, sehingga tidak terbukti adanya kesengajaan 'intention' dari Tergugat karena tanaman akasia Tergugat juga ikut terbakar; Kebakaran tidak menyebabkan peningkatan PH / unsur hara lain, sehingga disimpulkan tidak terjadi kepunahan atau kerusakan ekologis, dimana tanah masih bisa ditanam lagi; dan Penghitungan kerugian tidak dapat dibuktikan secara rinci dan jelas. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka jelas Majelis Hakim sepenuhnya menggunakan pendekatan hukum positive sesuai yang diatur dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pasal 1365 KUH Perdata sendiri mengatur tentang perbuatan melawan hukum, yang pasalnya berbunyi : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah ada perbuatan melawan hukum; ada kesalahan; ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; ada kerugian.

Hakim dalam kasus ini sudah menerapkan asas perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Hakim menganggap tidak ada kerugian yang terjadi akibat kebakaran ini karena tidak terjadi kepunahan atau kerusakan ekologis yang ditimbulkan dimana tanah masih dapat ditanami lagi. Yang kedua tidak adanya kesengajaan dari PT. Bumi Mekar Hijau untuk membuka lahan dengan cara membakar lahan, karena kapan terjadinya kebakaran dan siapa pelakunya tidak diketahui maka perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan. Yang ketiga pekerjaan penanaman diserahkan kepada pihak ketiga, pelaporan dilakukan secara reguler, dan diketahui tidak ada laporan kerusakan lahan di Dinas Kehutanan Ogan Komering Ilir. Dengan demikian, hakim menyatakan, tidak ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

Melihat dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang tidak terpenuhi semuanya maka PT. Bumi Mekar Hijau dalam hal ini tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat dijatuhi

hukuman untuk mengganti kerugian sebagaimana yang sudah didakwakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penegakan hukum lingkungan yang disertai dengan hak untuk menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, akan tetapi dalam penerapannya ditemukan kendala khususnya mengenai beban pembuktian.

Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai Penggugat adalah membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 terutama unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur hubungan kausal yang mengandung asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata / 163 HIR terkait dengan beban pembuktian, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya sedangkan tergugat juga harus membuktikan hal-hal yang disangkalnya dalam jawaban. Oleh karena itu dengan menggunakan doktrin pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan mengalami kendala. Apabila pencemar berhasil menunjukkan kehati-hatiannya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab.

Dalam kasus pemerintah dalam kasus ini Kementerian Lingkungan Hidup menggugat PT. Bumi Mekar Hijau, pemerintah dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat memang wajib membuktikan kesalahan yang diduga dilakukan oleh tergugat, sebab dalam hukum perdata tidak ada ganti rugi tanpa ada kesalahan. Dari laporan laboratorium dan keterangan Dinas Kehutanan tidak ada data kerugian, termasuk data kerusakan ekologis.

Pembuktian yang bersifat ilmiah (*scientific*) dalam hukum lingkungan sering dijadikan rujukan dan dasar hakim dalam memutuskan perkara dan hal inilah yang menyebabkan gugatan pemerintah selalu kalah. Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang sangat ringkih apalagi yang sudah kehilangan tutupan pohon, maka pembakaran lahan gambut merupakan perbuatan yang termasuk *abnormally dangerous activity*, maka seharusnya tanggung jawabnya adalah mutlak diemban PT. Bumi Mekar Hijau, artinya tidak perlu pembuktian adanya kesalahan dari pemilik lahan karena hal ini terkait *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak.

(Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No 51/PDT/2016/PT.Plg)

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang sebenarnya Ketua Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memutuskan bahwa pihak tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Namun terjadi perbedaan pendapat antara Ketua Majelis Hakim dengan dua Hakim Anggotanya yang menyatakan bahwa pihak tergugat walaupun tidak terbukti melakukan perbuatan hukum masih dapat dijatuhi hukuman ganti rugi menggunakan Asas tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) yang mengharuskan tergugat bertanggung jawab sepenuhnya

atas lahan yang terbakar karena pihak tergugat lah yang memiliki hak mengelola lahan tersebut. Maka jika dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum jawabannya adalah sama dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam putusannya hakim mengesampingkan pendekatan dengan menggunakan perbuatan melawan hukum dan menggunakan pendekatan pada asas tanggung jawab langsung (*strict liability*).

Akibat Hukum Penerapan Asas Strict Liability dalam Kasus Kebakaran Hutan yang Diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap PT. Bumi Mekar Hijau

Dalam Kasus Kebakaran Hutan yang Diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Bumi Mekar Hijau pada Pengadilan negeri Palembang ini seharusnya diterapkannya asas Tanggung Jawab Mutlak / Tanggung Gugat Mutlak (*Strict Liability*).

Asas ini dapat diterapkan karena pihak PT. Bumi Mekar Hijau selaku pemegang izin dan penanggung jawab lahan yang terbakar tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak atas terjadinya kebakaran hutan yang menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan.

Strict Liability adalah suatu doktrin pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup, di mana tanggung jawab muncul seketika yang tidak harus berdasarkan pada kesalahan (*liability without fault*).

Tujuan penerapan asas tanggung jawab langsung atau mutlak adalah untuk memenuhi rasa keadilan, menyejalkan dengan kompleksitas perkembangan teknologi sumber daya alam dan lingkungan serta mendorong badan usaha yang beresiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya. Penerapan asas tanggung jawab langsung biasanya didampingi dengan ketentuan tentang beban pembuktian terbalik (*omkering der bewisjlast*), kewajiban asuransi dan penetapan *plafond (ceiling)* yaitu batas maksimum ganti kerugian. Tujuan dikembangkannya asas tanggung jawab langsung, doktrin ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan doktrin tradisional yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dalam mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko penting atau besar (*significant risk*). Seterusnya ditegaskan, dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terkadang terdapat kemungkinan penyebab ganda (*multiple cause*). Keadaan semacam ini sangat menyulitkan pencari keadilan atau pihak yang benar-benar dirugikan dalam mengemukakan bukti-bukti teknis tersebut. Dirasakan tidak adil manakala pihak yang dirugikan oleh limbah industri besar diharuskan pula membuktikan kesalahan dari industri tersebut.

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar atau landasan gugatan *strict liability* yang dapat digunakan pemerintah diantaranya adalah Pasal 48 ayat (3), Pasal 34, Pasal 49 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 12-14 PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Perusakan dan Pencemaran Lingkungan

Hidup dan Pasal 6, Pasal 8 ayat (2) dan (4), Pasal 18 ayat (1) dan (2), dan Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan-peraturan yang tersebut di atas menyebutkan bahwa kewajiban melekat pada pemegang izin, artinya pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan hutan atau pemilik hutan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerjanya.

Menurut penulis, dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara pencemaran lingkungan ini adalah kurang tepat bila didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, hal ini disebabkan karena dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimungkinkan untuk menerapkan *strict liability*, artinya pelaku usaha jika lalai atau sengaja melanggar hukum harus kena denda dan atau sanksi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan materil karena dampak negatifnya sudah jelas merusak ekosistem dan lingkungan, namun demikian dalam konteks ini harus dilihat kembali pada dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Pemerintah dalam hal ini menggugat PT. Bumi Mekar Hijau berdasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan berupa ganti rugi berdasarkan pada adanya kesalahan.

Merujuk pada Pasal 88 UU PPLH berbunyi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya melupakan perbuatan melawan hukum untuk menggugat pelaku pembakaran hutan, tetapi dapat menggunakan *strict liability* yang dikehendaki oleh undang-undang. Penting pula untuk diperhatikan oleh penggugat adalah fakta-fakta yang diajukan haruslah lengkap, mengikat putusan dalam perkara perdata tidak boleh *ultra petita* (putusan *ultra petita* adalah putusan yang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut).

Hukum acara perdata merupakan pegangan bagi hakim dalam melaksanakan proses beracara perdata di pengadilan. Sebagai suatu sistem hukum, maka hukum acara perdata mengandung asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim dalam penegakan hukum perdata materil di pengadilan.

Menurut asas yang ada dalam hukum acara perdata yaitu hakim pasif, artinya, hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau pokok sengketa yang diajukan pada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa bukan oleh hakim. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dibuatnya kepada masyarakat dan para pihak (Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR dan Pasal 195, Pasal 618 Rbg). nn

Hakim pun ketika mengadili terikat pada asas lainnya dalam hukum acara perdata yang diatur dalam HIR adalah bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan

hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, sehingga ada pameo kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klanger ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore*). Dengan demikian tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*). Pengaturan ini dapat dilihat pada Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg).

Namun pada tanggal 12 Agustus 2016 pengajuan banding yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah diputus Oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor Perkara 51/PDT/2016/PT.PLG. Putusan tersebut membatalkan putusan Majelis Hakim Negeri Palembang Nomor perkara 24/Pdt.g/2015PN.Plg. Dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Palembang mengabulkan sebagian gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan Tergugat dalam hal ini PT. Bumi Mekar Hijau telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 78.502.500.000.00 (tujuh puluh delapan milyar limaratus dua juta limaratus ribu rupiah) kepada Penggugat /Pembanding melalui rekening Kas Negara, menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-- (seratus lima puluh ribu rupiah), menolok gugatan Penggugat / Pembanding untuk yang selebihnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memutus perkara ini sudah menggunakan asas tanggung gugat/ tanggung jawab mutlak (*strict liability*) karena menganggap pihak tergugat (PT. Bumi Mekar Hiajau) adalah pihak yang berwenang mengelola lahan yang terbakar tersebut. Sejatinnya Majelis Hakim dalam hal memutus perkara ini berbeda pendapat. Ketua Majelis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan negeri Palembang Nomor24/Pdt.G/2015/PN.Plg sudah tepat dan dapat diperkuat lagi. Namun kedua Hakim anggota berpendapat bahwa PT. Bumi Mekar Hijau dapat dijatuhi hukuman ganti rugi dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41/1999), Pasal 11 PP No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Boimassa (PP No. 150/2001),Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), serta Pasal 10 dan Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (PP No. 45/2004), telah terpenuhi dan terbukti bahwa Tergugat/Terbanding harus bertanggung jawab atas kerusakan Lingkungan Hidup diareal lahan yang dikuasainya. Pasal-pasal tersebut secara garis besar menjelaskan tentang aturan bahwa pemegang hak/ yang berwenang pada lahan yang terbakar dapat dijatuhi hukuman ganti rugi bahwa peraturan

tesebut diatas menyebutkan bahwa kewajiban melekat pada pemegang izin. Intinya pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan hutan atau pemilik hutan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan diareal kerjanya dan tidak usah ditanya siapa yang bakar lahan/hutan tersebut (*strict liability*).

Maka Ketua Majelis Hakim memutus perkara tersebut berdasarkan pendapat dan pertimbangan dua hakim anggotanya dan mengabulkan gugatan Kementrian KIHK hanya sebagian tidak seluruhnya.

Dari analisis dan perbandingan dua putusan tersebut kasus kebakaran hutan yang diajukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Bumi Mekar Hijau adalah pihak tergugat dalam hal ini PT. Bumi Mekar Hijau dikenakan tuntutan ganti rugi atas kebakaran yang terjadi pada lahan yang dikelolanya merujuk pada peraturan Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 yang menyebutkan “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*”. Dan Pasal-pasal peraturan dibawahnya yang mengatur tentang pertanggungjawaban mutlak.

Hal tersebut juga sudah terlaksanakan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Palembang No 51/PDT/2016/PT.PLG yang menghukum pihak tergugat (PT. Bumi Mekar Hijau membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 78.502.500.000.00 (tujuh puluh delapan milyar limaratus dua juta limaratus ribu rupiah). Besaran biaya ganti rugi yang dibebankan tersebut sejatinya hanya 1% dari gugatan ganti rugi yang diajukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan kata lain masih kurang untuk membuat jera PT. Bumi Mekar Hijau. Selain dari hal ganti rugi pihak PT. Bumi Mekar Hijau juga tidak dikenakan sita jaminan maupun pencabutan izin usaha. Hal ini yang membuat Kementrian Lingkungan Hidup kurang puas dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Palembang tersebut.

Kebakaran hutan yang terjadi merupakan kejadian yang sangat serius dan dapat menimbulkan berbagai kerugian diberbagai sektor. Jadi semestinya pihak yang bertanggung jawab memngelola lahan yang terbakar tersebut dikenakan sanksi ganti rugi yang setimpal atas akibat kebakaran yang terjadi.

Dalam penjelasannya, pasal di atas menyatakan Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi

usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Ketentuan aturan diatas sejalan dengan pendapat Roscoe Pound, bahwa perundang-undangan modern menunjukkan kecendrungan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak, berdasarkan berbagai alasan, seperti: kegiatan yang sifatnya berbahaya, kegiatannya bersifat luar biasa (unusual) dan abnormal, dan sifat bahaya itu mengancam orang lain demikian besar. Teori Roscoe Pound yaitu “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat, pada kenyataannya pada tahun 1969 dimodifikasi dan teradopsi dalam konsep hukum Indonesia yang ditawarkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum dalam pengertian yang luas tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas atau kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaedah-kaedah itu dalam kenyataan, dengan kata lain suatu pendekatan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Dari definisi Mochtar Kusumaatmadja diatas dan dikaitkan dengan prinsip dan asas tanggung jawab mutlak, bahwa untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan maka pembinaan hukum yang telah dilakukan tidak cukup melalui hukum tertulis saja, melainkan perlu dilanjutkan pada hukum tidak tertulis utamanya melalui mekanisme yurisprudensi dalam mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*), artinya pertimbangan-pertimbangan hukum sangat penting dalam suatu putusan hakim.

Dalam bukunya berjudul Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional (1970), Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Berkaitan dengan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (GBHN, 1978-1998) pembangunan hukum nasional melalui tiga aspek yakni: a. Memperbaiki hukum, hukum yang sedang berlaku untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan masyarakat yang terjadi; b. Memperbaharui / merubah hukum-hukum yang pernah ada yang dianggap masih dapat dipergunakan; dan c. Mempertahankan hukum yang pernah ada yang dianggap masih memadai.

Mencermati fungsi hukum diatas, maka asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) yang dikenal dalam sistem hukum ‘*Common Law*’ sangat bermanfaat dan memiliki hakikat hukum yang dapat mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan tanpa perlu membuktikan kesalahan tergugat.

PENUTUP

Simpulan

Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus kasus ini sudah menerapkan asas perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Hakim menganggap tidak ada kerugian yang terjadi akibat kebakaran ini karena tidak terjadi kepunahan atau

kerusakan ekologis yang ditimbulkan sehingga tanah masih dapat ditanami lagi. Yang kedua tidak adanya kesengajaan dari PT. Bumi Mekar Hijau untuk membuka lahan dengan cara membakar lahan, karena kapan terjadinya kebakaran dan siapa pelakunya tidak diketahui maka perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan. Yang ketiga pekerjaan penanaman diserahkan kepada pihak ketiga, pelaporan dilakukan secara reguler, dan diketahui tidak ada laporan kerusakan lahan di Dinas Kehutanan Ogan Komering Ilir. Hakim Pengadilan Tinggi negeri Palembang dalam memutus perkara ini tidak menggunakan asas perbuatan melawan hukum melainkan asas tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada pihak tergugat sehingga tergugat dijatuhi hukuman membayar biaya ganti rugi. Selanjutnya jika kasus ini dikaitkan dengan Asas Tanggung Gugat Langsung Tanpa Kesalahan (*Strict Liability*) maka akibat hukum yang terjadi adalah PT. Bumi Mekar Hijau dapat dijatuhi hukuman ganti rugi. *Strict Liability* adalah suatu doktrin pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup, di mana tanggung jawab muncul seketika yang tidak harus berdasarkan pada kesalahan (*liability without fault*). Peraturan-peraturan yang menjadi dasar atau landasan gugatan *strict liability* yang dapat digunakan pemerintah adalah Pasal 88 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini sudah dilaksanakan pada putusan banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/ PDT/2016/PT.PLG yang menghukum pihak tergugat PT. Bumi Mekar Hijau membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 78.502.500.000.00 (tujuh puluh delapan milyar limaratus dua juta limaratus ribu rupiah). Selain dari hal ganti rugi pihak PT. Bumi Mekar Hijau tidak dikenakan sita jaminan maupun pencabutan izin usaha

Saran

Majelis Hakim harus lebih teliti dan mencermati dalam memberikan suatu putusan dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi karena putusan Majelis Hakim diharapkan dapat menyelesaikan masalah dari kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan juga harus adil dan memihak salah satu pihak. Berkaitan dengan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) Pembuat Undang-undang harus membuat peraturan yang lebih jelas, supaya dapat dijadikan pedoman yang lebih jelas, supaya dapat dijadikan pedoman bagi semua hakim di Indonesia dalam memutus suatu gugatan sengketa lingkungan agar tidak terjadi perbedaan pendapat antar majelis hakim yang satu dengan yang lainnya. Pembuat Undang-undang harus membuat peraturan yang jelas mengenai perhitungan ganti rugi dalam hal tanggung jawab mutlak walaupun hakim telah menetapkan erhitungan namun dirasa perhitungan tersebut jauh dari yang diharapkan dan dianggap tidak akan membuat jera pelaku perusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta:Sinar Grafika)

- Fikri Faisal, dkk., 2012, *Dampak Asap Kebakaran Hutan pada Pernapasan*. CDK-189/ vol. 39 Syaufina, L. 2008. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, (Malang : Bayumedia)
- M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita)
- Munir Fuadi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti)
- Richard A. Posner, 1990, *Teori Kesalahan*, Brown and Company, Boston
- Rosa Vivien Ratnawati, 2009, *Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Kementerian Negara Lingkungan Hidup)
- R. Wirjono Projodikoro, 1994, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung :Sumur)
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Sudharto, 2009, *Hukum Pidana I*, (Semarang:Yayasan Sudarto)
- Teguh, Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada)
- Heikhal A.S. Pane, 2009 Penerapan *Uitvoerbaar bij Voorraad* Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata Register Nomor: 89/PDT.G/2005/PN. TNG), Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia
- I Ketut Tjukup, 2015, *Asas Tanggung Jawab Langsung (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan (Studi Gugatan Perwakilan)*, Denpasar
- Kartono, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".(Jurnal *Dinamika Hukum* Vol.9, 3 September 1999)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg
- Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.Plg
- Republik Indonesia : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Republik Indonesia : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
- Republik Indonesia : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Republik Indonesia : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004. Tentang Perlindungan Hutan
- Syamsu Dhuha, 2013, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj . (tentang keabsahn

Advokat), Surabaya, Digital Library UIN Sunan
Ampel
Widia Edorita, 2007, *Peranan Amdal dalam Penegakan
Hukum Lingkungan Di Indonesia dan
Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia
Tenggara*, (Tesis Sarjana Program Magister
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

